

INTEGRASI PETA ADAT KE RTRW SERTA KEBIJAKAN SATU PETA DI KABUPATEN SARMI

INTEGRATION OF CUSTOMARY MAPS INTO THE RTRW AND THE ONE MAP POLICY IN SARMI REGENCY

Daniel Ronaldo Ruwayari

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sarmi

*e-mail penulis korespondensi : ruwayari.daniel@gmail.com

ABSTRAK

Peta wilayah adat memegang peran strategis dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat dan perencanaan pembangunan yang berkeadilan. Di Kabupaten Sarmi, wilayah adat dari lima suku besar telah dipetakan dan dilampirkan dalam Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat. Namun statusnya masih bersifat indikatif dan belum memenuhi standar teknis sesuai Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017, sehingga belum dapat diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur penyusunan peta wilayah adat di Kabupaten Sarmi. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi pustaka, wawancara, dan analisis spasial untuk menilai kesiapan integrasi peta adat ke dalam RTRW. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada belum adanya sistem validasi spasial, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta keterbatasan kapasitas teknis pemerintah dan masyarakat adat. Meskipun partisipasi masyarakat meningkat, tanpa dukungan administrasi dan kebijakan yang sistematis, peta adat belum dapat dijadikan acuan dalam tata ruang. Studi ini merekomendasikan pembentukan Tim Validasi Wilayah Adat, penguatan Forum Multi Pihak (MSF), serta percepatan penyesuaian data spasial dengan Kebijakan Satu Peta agar pengakuan wilayah adat dapat berjalan legal, teknis, dan partisipatif.

Kata kunci : *Peta Adat, RTRW, Satu Peta, Masyarakat Hukum Adat, Kabupaten Sarmi*

ABSTRACT

Customary territory maps play a strategic role in protecting the rights of indigenous peoples and equitable development planning. In Sarmi Regency, the customary territories of five major tribes have been mapped and included in the Regional Regulation on Indigenous Peoples. However, their status is still indicative and does not meet the technical standards stipulated in BIG Regulation No. 12 of 2017, so they cannot yet be integrated into the Regional Spatial Planning (RTRW) document. This study aims to identify the procedures for compiling customary territory maps in Sarmi Regency. This study uses a descriptive-qualitative approach with literature review, interviews, and spatial analysis to assess the readiness of integrating customary maps into the RTRW. The results indicate that the main obstacles lie in the absence of a spatial validation system, weak institutional coordination, and limited technical capacity of the government and indigenous communities. Although community participation has increased, without systematic administrative and policy support, customary maps cannot yet be used as a reference in spatial planning. This study recommends the establishment of a Customary Territory Validation Team, strengthening of the Multi-Stakeholder Forum (MSF), and accelerating the alignment of spatial data with the One Map Policy so that the recognition of customary territories can be carried out legally, technically, and participatory.

Keywords: *Customary Map, Spatial Plan, One Map Policy, Indigenous Peoples, Sarmi Regency*

I. PENDAHULUAN

Peta wilayah adat memiliki peranan strategis dalam memastikan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta menjamin kepastian hukum atas penguasaan ruang oleh

komunitas adat. Di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, keberadaan lima suku besar Sobey, Rumbuai, Armati, Manirem, dan Isirawa telah lama diakui secara sosial dan budaya, namun belum seluruh wilayah adat mereka diakui

secara legal dalam dokumen perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Meskipun telah dilakukan pemetaan partisipatif, sebagian besar peta wilayah adat yang tersedia masih bersifat indikatif dan belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya Peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 12 Tahun 2017.

Status indikatif Peta Adat dapat menimbulkan berbagai persoalan administratif dan kebijakan, di antaranya: tidak adanya kepastian hukum terhadap batas wilayah adat, potensi tumpang tindih penggunaan lahan dengan sektor lain (misalnya kawasan lindung, izin konsesi, dan pemukiman), serta risiko konflik horizontal maupun vertikal antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan investor. Dalam konteks perencanaan wilayah, ketiadaan integrasi peta adat ke dalam RTRW berarti masyarakat adat kehilangan posisi dalam pengambilan keputusan tata ruang, serta tidak mendapat jaminan perlindungan ruang hidupnya secara sah.

Dalam konteks nasional, upaya integrasi data spasial, termasuk peta wilayah adat, harus mengacu pada Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021. KSP bertujuan menyelaraskan seluruh informasi geospasial tematik (IGT) dengan referensi tunggal nasional agar tidak terjadi tumpang tindih data dan konflik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, integrasi peta adat ke RTRW di Kabupaten Sarmi perlu diposisikan sebagai bagian dari proses penyelarasan informasi spasial nasional. Kebijakan ini menekankan pentingnya verifikasi, sinkronisasi, dan integrasi data spasial dalam satu sistem, untuk menghindari tumpang tindih serta mempercepat proses perencanaan dan perizinan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Sarmi, yang belum memiliki sistem validasi dan kelembagaan satu peta daerah yang kuat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif aspek administrasi dalam proses pembuatan dan integrasi peta wilayah adat ke RTRW Kabupaten Sarmi. Kajian ini juga menelaah sejauh mana implementasi Kebijakan Satu Peta dapat mendukung atau justru memperumit pengakuan formal terhadap wilayah adat, serta merumuskan rekomendasi kelembagaan yang diperlukan untuk mempercepat proses integrasi secara sah, teknis, dan partisipatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan tata ruang di

Kabupaten Sarmi dapat berjalan lebih inklusif dan adil bagi masyarakat hukum adat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengkaji aspek administratif dalam pembuatan peta wilayah adat di Kabupaten Sarmi. Fokus utamanya adalah menilai kesesuaian proses pemetaan dengan pedoman Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017, khususnya terkait dokumen berita acara penggunaan data dasar. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, LSM, dan tokoh adat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen RTRW, peta partisipatif, dan peraturan daerah. Analisis spasial dilakukan secara deskriptif dengan bantuan perangkat lunak SIG untuk menunjukkan *overlay* antara wilayah adat dan zona konservasi dalam RTRW, guna memperkuat argumen bahwa integrasi wilayah adat sejalan dengan perlindungan ekologis. Analisis dilakukan secara tematik, menyoroti kesenjangan administratif dan peluang harmonisasi fungsi ruang. Etika penelitian dijaga melalui persetujuan informan dan kerahasiaan data yang dikumpulkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Proses Pemetaan Adat dengan Standar BIG

Untuk memberikan gambaran perkembangan proses integrasi peta adat ke dalam dokumen perencanaan wilayah di Kabupaten Sarmi, informasi berikut ini menyajikan kronologi peristiwa penting yang mencakup tahun dilaksanakannya pemetaan adat, penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat, status pengakuan wilayah adat dalam RTRW, serta tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, Forum Multi Pihak (MSF), LSM, dan kalangan akademisi. Kronologi ini menunjukkan dinamika dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pengakuan legal terhadap wilayah adat melalui pendekatan sistem informasi geospasial yang terstandar.

Tabel 1. Konten Kronologis

Tahun	Peristiwa	Status/ Keterangan	Tanggapan
Sebelum 2017	Pemetaan partisipatif dimulai oleh LSM	Pemetaan tempat penting / sakral di 10 distrik	LSM & Pemda: progresif, sebagian besar peta

			dibuat untuk Area Perkebunan
2017	Peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat diundangkan pada tanggal 4 Desember 2017	Peraturan baru	Pemda belum sosialisasi.
	Peninjauan Kembali RTRW Sarmi	RTRW perlu revisi	Peta wilayah adat dan peta tempat penting/sakral belum terakomodasi
2018	MSF aktif kembali melalui SK revisi	Menyusun program awal yang mendukung akomodasi wilayah-ulyat dan masyarakat adat	Pemda belum mediasi standar teknis
	Survei Pembuatan Peta Adat 5 Suku	Peta awal disusun untuk lima suku besar	LSM: progresif namun Pemda belum mediasi standar teknis
2023	Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Sarmi	Wilayah adat belum masuk dalam zonasi RTRW	Pemda/MS F: belum ada SOP validasi spasial
	Terbit Perda tentang Masyarakat Hukum Adat	Peta adat dilampirkan namun masih bersifat indikatif	LSM & Akademisi: kesulitan Tokoh Kunci / Informan Batas Adat Pemda/MS F: legal namun belum bermediasi standar BIG
2024			

MSF aktif kembali melalui SK revisi	Mendorong pembentukan Tim Validasi	LSM & Akademisi: perlu percepatan integrasi ke RTRW
-------------------------------------	------------------------------------	---

Sumber: Hasil Wawancara & Observasi, 2025

Dalam implementasi proyek pemetaan wilayah adat di Kabupaten Sarmi, Akademisi dan LSM/NGO memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat secara langsung. Proses pemetaan wilayah adat di Kabupaten Sarmi telah dilakukan secara partisipatif oleh lima suku besar, yaitu: Sobey, Rumbuai, Armati, Manirem, dan Isirawa, dengan melibatkan masyarakat adat dan difasilitasi oleh beberapa LSM. Peta-peta tersebut telah dilampirkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (lihat juga Tabel 2).

Tabel 2. Status Peta Adat Lima Suku Besar di Kabupaten Sarmi

No	Wilayah Adat	Status Peta	Masuk RTRW	Sesuai BIG 12/2017	Status Legal
1	Suku Sobey	Indikatif	Tidak	Tidak	Belum Diakui
2	Suku Rumbuai	Indikatif	Tidak	Tidak	Belum Diakui
3	Suku Armati	Indikatif	Tidak	Tidak	Belum Diakui
4	Suku Manirem	Indikatif	Tidak	Tidak	Belum Diakui
5	Suku Isirawa	Indikatif	Tidak	Tidak	Belum Diakui

Sumber: Observasi, 2025

Penjelasan Tabel 2 adalah sebagai berikut:

- Status Peta: "Indikatif" berarti wilayah adat telah dipetakan secara partisipatif dan teregistrasi di BRWA, namun belum seluruhnya diverifikasi atau disertifikasi pemerintah.
- Masuk RTRW: "Tidak" menandakan peta adat belum terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, yang merupakan salah satu syarat pengakuan legal formal.
- Sesuai BIG 12/2017: "Tidak" berarti peta belum memenuhi standar teknis sesuai Peraturan Kepala BIG No. 12 Tahun 2017

yang menjadi acuan integrasi peta adat ke Kebijakan Satu Peta nasional.

- Status Legal: "Belum Diakui" menunjukkan wilayah adat tersebut belum diakui secara resmi melalui produk hukum daerah atau nasional, sehingga belum memiliki perlindungan hukum penuh.

Seperti yang dinyatakan dalam peraturan BIG bahwa laporan pembuatan peta, minimal mencakup beberapa penjelasan yang salah satunya adalah Berita Acara Penggunaan Data Dasar dan data spasial pendukung lainnya.

Lampiran B
(normatif)
Format Berita Acara
Penggunaan Data Dasar dan Data Spasial Pendukung Lainnya

BERITA ACARA PENGUNAAN DATA DASAR DAN DATA SPASIAL PENDUKUNG LAINNYA Nomor.....(1)	
<p>Pada hari ini (2), tanggal (3) bulan (4) tahun(5) bertempat di.....(6) telah dilaksanakan penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya untuk pembentukan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), dengan hasil sebagai berikut:</p> <p>1. Data dasar yang digunakan adalah:</p> <p>1.(7)</p> <p>2.(7)</p> <p>3. dan seterusnya</p> <p>2. Data spasial pendukung lainnya adalah sebagai berikut:</p> <p>1.(8)</p> <p>2.(8)</p> <p>3. dan seterusnya</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya</p> <p>Mengetahui, Mengetahui, Ketua MHA Ketua Fasilitator (9) (10)</p>	

Gambar 1. Lembar Berita Acara Penggunaan Data
Sumber: BIG, 2017

Dari format berita acara di atas, tergambar dengan jelas bahwa perlu adanya fasilitas data dasar dan data spasial pendukung lainnya yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) hingga penetapan. Perbandingan antara metode pemetaan Sarmi dengan standar BIG No. 12 Tahun 2017 yang telah disesuaikan berdasarkan dokumen dan referensi terkait Peta Partisipatif dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan antara Metode Pemetaan Adat Sarmi dengan Standar BIG No. 12/2017

No	Aspek	Proyek Sarmi	Standar BIG No. 12/2017	Sesuai
1	Skala peta	1:50.000	Minimal 1:50.000 atau lebih besar sesuai	Sesuai

No	Aspek	Proyek Sarmi	Standar BIG No. 12/2017	Sesuai
2	Penggunaan GPS & CRS	Sudah	Harus menggunakan GPS dan sistem koordinat referensi (CRS) yang sesuai.	Sesuai
3	CRST	Ada	Harus ada	Sesuai
4	Metode Pemetaan	Partisipatif	Partisipatif dengan validasi teknis dan verifikasi lapangan.	Sesuai
5	Validasi Data	Terbatas	Wajib dilakukan validasi oleh tim multi-pihak dan verifikasi lapangan.	Tidak/Terbatas
6	Standar Dokumen	Belum lengkap	Harus memenuhi format dan standar dokumentasi BIG	Tidak

Sumber: Hasil Wawancara & Observasi, 2025.

Penjelasan dari Tabel 3 adalah sebagai berikut:

- Skala Peta: BIG menetapkan skala minimal 1:50.000 atau lebih besar untuk peta wilayah masyarakat hukum adat agar detail dan akurat, sedangkan Proyek di Sarmi terdapat penggunaan skala 1:100.000 yang kurang detail.
- GPS & CRS (*Coordinat Reference System*): Penggunaan GPS tipe geodetik dan sistem koordinat referensi yang sesuai wajib digunakan untuk menjamin akurasi spasial peta, yang sudah diterapkan dalam Proyek Sarmi sehingga dinyatakan sesuai.
- Metode Pemetaan: Proyek Sarmi menggunakan metode partisipatif yang sesuai dengan pedoman BIG, namun BIG menekankan pentingnya validasi teknis dan verifikasi lapangan yang belum sepenuhnya dilakukan di Proyek Sarmi.
- Validasi Data: BIG mewajibkan validasi oleh tim multi-pihak dan verifikasi lapangan secara ketat, sementara Proyek Sarmi masih terbatas dalam aspek ini.
- Standar Dokumen: Dokumen peta harus memenuhi format dan standar BIG untuk integrasi ke sistem informasi geospasial nasional, yang belum sepenuhnya terpenuhi pada Proyek Sarmi.

Tabel 3 menunjukkan bahwa proyek pemetaan di Kabupaten Sarmi telah mengadopsi beberapa aspek penting dari standar BIG No. 12 Tahun 2017, terutama penerapan metode pemetaan partisipatif dan penggunaan teknologi GPS. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek skala peta, proses validasi data, serta kelengkapan standar dokumentasi agar sepenuhnya sesuai dengan pedoman BIG. Salah satu ketidaksesuaian yang paling mendasar adalah tidak tersedianya berita acara penggunaan data dasar, yang merupakan salah satu dokumen wajib dalam pemetaan berbasis sistem geospasial.

Dalam konteks pemetaan di Kabupaten Sarmi, keterbatasan validasi tidak merujuk pada kualitas data partisipatif yang dikumpulkan, melainkan pada belum terpenuhinya seluruh tahapan verifikasi teknis dan administratif sebagaimana disyaratkan dalam standar BIG No. 12 Tahun 2017. Keterbatasan tersebut mencakup belum adanya keterlibatan tim validasi spasial lintas sektor yang berwenang yang seharusnya melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi teknis geospasial, serta perwakilan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai ketentuan BIG. Selain itu, dokumen legal pendukung belum lengkap dan proses verifikasi teknis belum dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, peta adat yang dihasilkan masih berstatus indikatif dan memerlukan proses validasi lanjutan sebelum dapat diintegrasikan secara formal ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi masyarakat sudah relatif tinggi, aspek standarisasi teknis dan administratif belum diperhatikan secara menyeluruh. Padahal peta dalam dokumen tata ruang tidak hanya bersifat ilustratif, melainkan memiliki fungsi legal dalam seluruh tahapan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan ruang (Kinanda & Surya, 2020). Ketidaksesuaian ini menjadi hambatan utama dalam proses integrasi peta wilayah adat ke dalam RTRW Kabupaten Sarmi maupun ke dalam sistem Informasi Geospasial Tematik (IGT) nasional.

Permasalahan Administratif dan Kelembagaan

Permasalahan administratif dan kelembagaan dalam integrasi peta wilayah adat di Kabupaten Sarmi teridentifikasi dari hasil wawancara dengan tiga kelompok pemangku kepentingan utama, yaitu: unsur Pemerintah

Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi lokal yang terlibat dalam proses pemetaan maupun tata ruang.

1. Perspektif Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mengakui bahwa pengakuan formal wilayah adat ke dalam RTRW menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah proses hukum dan administrasi yang rumit, bertingkat, dan sektoral. Pengakuan wilayah adat seringkali terpisah dari pengakuan masyarakat adat, serta memerlukan verifikasi data yang melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memastikan akurasi data dasar seperti RBI, garis pantai, dan CRST (Citra Resolusi Sangat Tinggi). Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kemauan politik kepala daerah, serta kapasitas teknis yang terbatas juga menjadi hambatan signifikan. Banyak wilayah adat di Sarmi tumpang tindih dengan kawasan hutan, izin industri, atau perkebunan, sehingga pemerintah daerah sering enggan masuk ke ranah tersebut karena berpotensi menimbulkan konflik baru. Meskipun demikian, pemerintah daerah menunjukkan kesiapan untuk memperbaiki data peta adat dan memutakhirkan informasi geospasial untuk memastikan keterpaduan dengan RTRW.

Selain itu, Forum Multi Pihak (MSF) Kabupaten Sarmi yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Sarmi Nomor 188.4/197/Tahun 2021 dan diperbarui melalui SK No. 188.4/103/Tahun 2024 yang berfungsi sebagai wadah dialog antara Pemda, masyarakat hukum adat (MHA) dan LSM, memiliki mandat untuk mengelola sumber daya alam dan pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan namun belum secara eksplisit memiliki kewenangan teknis dalam validasi peta wilayah adat dan memiliki mekanisme monitoring yang sistematis untuk memastikan rekomendasi integrasi peta adat diimplementasikan. MSF menghargai independensi masing-masing pihak, namun tanpa mekanisme yang jelas, sulit untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konsisten. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah mendukung pembentukan Tim Validasi Pemetaan Wilayah Adat yang akan bertugas untuk memastikan data peta adat layak diintegrasikan ke dalam RTRW, serta memperkuat sinergi antara rencana kerja pemerintah dengan kebutuhan masyarakat adat.

2. Perspektif LSM

LSM memainkan peran penting dalam memastikan partisipasi masyarakat adat dalam

proses pemetaan. Berdasarkan hasil wawancara, LSM berperan dalam mengorganisir masyarakat adat, membangun kesadaran kolektif, serta memfasilitasi pemetaan partisipatif. LSM juga bertindak sebagai mediator antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak ketiga untuk memastikan transparansi dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Namun LSM juga menghadapi tantangan dalam memastikan keterlibatan penuh masyarakat adat, termasuk kurangnya konsistensi dalam sosialisasi, terbatasnya data antropologi dan sejarah komunitas, serta isu-isu sensitif terkait migrasi dan kepemilikan wilayah yang sering kali sulit dibahas secara terbuka. Selain itu, beberapa wilayah adat yang dipetakan memiliki nilai ekonomi yang meningkat, sehingga menambah kompleksitas dalam proses verifikasi batas wilayah adat.


3. Perspektif Akademisi

Akademisi menekankan pentingnya standarisasi data peta adat untuk memastikan akurasi, validitas, dan legitimasi peta adat dalam dokumen perencanaan tata ruang. Tanpa standarisasi, data peta adat berisiko tidak diakui secara resmi dan sulit diintegrasikan ke dalam RTRW. Standarisasi ini mencakup pengumpulan data berbasis titik GPS, penggunaan perangkat *mobile mapping*, serta penerapan skala dan simbol yang konsisten sesuai pedoman BIG Nomor 12 Tahun 2017. Akademisi juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan masyarakat adat dalam proses pemetaan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan kearifan lokal dan sejarah komunitas secara akurat. Selain itu, akademisi berperan dalam memperkuat kapasitas teknis masyarakat adat melalui pelatihan GIS dan metode pemetaan partisipatif, serta mendukung publikasi hasil pemetaan untuk memperkuat legitimasi peta adat dalam forum nasional maupun internasional.

Ketiadaan unit verifikasi internal dan lemahnya kapasitas antar OPD juga menunjukkan belum terbentuknya tata kelola spasial yang mampu mengintegrasikan data masyarakat dengan sistem legal formal. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Penabulu Foundation (2019), yang menekankan pentingnya pembentukan sistem tata kelola yang memungkinkan integrasi pengetahuan lokal ke dalam struktur kebijakan spasial nasional.

Temuan Spasial: Wilayah Adat dalam Kawasan Lindung

Sebagai pelengkap analisis administratif, dilakukan *overlay* peta wilayah adat dengan peta pola ruang RTRW menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Berdasarkan hasil *overlay* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW 2013–2033, wilayah adat seperti Kawasan Adat Subu masuk dalam zona suaka alam, yang seharusnya dapat dikuatkan sebagai zona lindung jika integrasi spasial dilakukan secara legal. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara spasial, wilayah adat tidak hanya tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang, tetapi justru berpotensi memperkuat fungsi konservasi ekologis dalam struktur ruang.



Gambar 2. Peta Kawasan Adat Subu dan Hasil *Overlay* dengan Peta Pola Ruang
Sumber: Analisis Arcgis, 2025

Temuan spasial ini mendukung argumentasi bahwa peta wilayah adat yang telah ada semestinya dapat dijadikan referensi dalam penetapan zona lindung di RTRW. Namun ketiadaan dokumen administratif standar dan belum adanya sistem validasi formal

menghambat proses legalisasi dan integrasi spasial secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan dalam melengkapi dokumen pemetaan sesuai standar BIG, serta pembentukan kelembagaan validasi sebagai prasyarat integrasi ke dalam kebijakan Satu Peta dan RTRW. Fakta bahwa wilayah adat berada dalam kawasan konservasi menunjukkan peluang untuk mengurangi potensi konflik lahan jika integrasi spasial dilakukan secara akurat. Kebijakan Satu Peta telah terbukti mampu meminimalkan tumpang tindih batas dan konflik antara masyarakat dan sektor izin, seperti ditunjukkan dalam studi WRI Indonesia (2023) tentang penanganan konflik lahan antar batas desa, hutan, dan perkebunan.

Analisis Kesesuaian Peta Adat dengan Kebijakan Satu Peta

1. Prinsip Dasar KSP

Kebijakan Satu Peta (KSP) bertujuan menyediakan referensi spasial tunggal, menyelaraskan seluruh peta tematik (termasuk wilayah adat) dan mencegah konflik spasial melalui integrasi ke dalam Jaringan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Peta adat tergolong peta tematik dan wajib divalidasi teknis sesuai pedoman BIG No. 12 Tahun 2017.

2. Tingkat Kesesuaian di Kabupaten Sarmi

Tabel 4. Tingkat Kesesuaian


No	Aspek	Kondisi di Sarmi	Status terhadap KSP
1	Sumber Data	Partisipatif, berbasis GPS lapangan	Sesuai secara prinsip
2	Data Dasar & CRS	Tidak ada berita acara penggunaan data dasar	Tidak sesuai standar BIG
3	Metadata & Skala	Tidak konsisten atau tidak tersedia	Tidak memenuhi
4	Lembaga Validasi	Tim Validasi belum terbentuk	Belum sesuai KSP
5	Forum Data Spasial	Tidak aktif	Belum memenuhi Perpres
6	Integrasi ke RTRW	Belum dilakukan	Masih dalam proses awal

Sumber: Hasil Wawancara & Observasi, 2025

Kabupaten Sarmi belum siap sepenuhnya untuk menyelaraskan peta adat ke dalam sistem KSP, namun fondasi sosial dan partisipatif telah tersedia.

Alur Kelembagaan: dari Input Data Partisipatif hingga Integrasi ke RTRW

Integrasi peta wilayah adat ke dalam RTRW Kabupaten Sarmi tidak hanya bergantung pada kualitas spasial dan teknis data, tetapi juga pada alur kelembagaan yang mampu menjembatani antara data partisipatif dan sistem perencanaan formal. Saat ini, belum ada prosedur baku yang mengatur bagaimana data dari proses pemetaan partisipatif diproses, diverifikasi, dan diadopsi ke dalam dokumen RTRW secara legal dan spasial. Dari sisi kelembagaan, Kabupaten Sarmi belum memiliki Tim Validasi Wilayah Adat yang secara resmi bertugas menilai kelayakan teknis dan administratif dokumen pemetaan adat. Forum Multi Pihak (MSF) yang telah dibentuk masih berfungsi terbatas sebagai forum diskusi, tanpa prosedur verifikasi atau dokumentasi formal. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hutan adat di Kabupaten Sarmi telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati Sarmi No. 25 Tahun 2021, yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2018 tentang hutan hak ulayat masyarakat hukum adat. Untuk menjamin keberterimaan peta adat secara legal dan spasial, diperlukan alur proses yang jelas, mulai dari pengumpulan data partisipatif, verifikasi teknis berbasis standar BIG, hingga evaluasi dan integrasi ke RTRW dan IGD/IGT. Diagram berikut ini dapat menjelaskan alur proses tersebut secara sistematis, menyoroti peran aktor, mekanisme kerja, dan titik krusial dalam menjamin keberterimaan peta adat secara legal dan spasial.



Gambar 2. Alur Proses: Input Data Partisipatif hingga Evaluasi yang dapat digunakan oleh MSF

Sumber: Observasi, 2025

Tabel berikut ini adalah penjelasan terstruktur mengenai tahapan alur pengelolaan peta wilayah adat, sesuai dengan urutan pada gambar di atas.

Tabel 5. Penjelasan Alur Pengelolaan Peta

No	Tahapan	Penjelasan
1	Input Data Partisipatif	Data spasial dan sosial wilayah adat dikumpulkan secara partisipatif oleh masyarakat adat sendiri, melibatkan diskusi, musyawarah, dan

		dokumentasi pengetahuan lokal. Masyarakat adat adalah aktor utama, mengumpulkan data melalui musyawarah, pembuatan peta sketsa, dan inventarisasi data sosial serta spasial.
2	Pengolahan & Standarisasi Data (BIG 12/2017)	Data yang terkumpul diolah, dirapikan, dan distandarisasi mengikuti ketentuan teknis peta (Peraturan BIG 12/2017) agar dapat diintegrasikan ke sistem nasional / integrasi ke Kebijakan Satu Peta.
3	Validasi oleh Tim	Tim teknis (terdiri dari perwakilan masyarakat, fasilitator, dan instansi terkait) melakukan klarifikasi, verifikasi, dan ground check untuk memastikan kebenaran data dan batas wilayah.
4	Integrasi ke RTRW & IGD/IGT	Setelah terverifikasi, peta wilayah adat diintegrasikan ke dalam dokumen tata ruang (RTRW) dan/atau basis data geospasial daerah/nasional (IGD/IGT), sebagai dasar pengakuan hukum perlindungan wilayah adat dan perencanaan tata ruang.
5	Evaluasi dan Monitoring oleh MSF	Multi Stakeholder Forum (MSF) atau forum lintas pemangku kepentingan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi, pemutakhiran data, serta pengakuan dan perlindungan wilayah adat secara berkelanjutan. Proses ini memastikan bahwa peta dan data tetap akurat, serta pengakuan dan perlindungan wilayah adat berjalan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Alur di atas dapat menggambarkan sinergi antara masyarakat adat, fasilitator dan pemerintah dalam memastikan data wilayah adat terkelola dengan baik dan diakui secara legal serta fungsional dalam tata ruang nasional. Integrasi peta wilayah adat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi bukan hanya isu teknis spasial, tetapi

juga merupakan perjuangan administratif dan kelembagaan. Hasil studi ini menegaskan bahwa kelemahan utama bukan terletak pada substansi peta partisipatif atau lokasi wilayah adat, melainkan pada ketidaksiapan dokumen administratif yang sesuai dengan standar nasional.

Penggunaan alat bantu analisis spasial dalam penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa sebagian wilayah adat justru berada di kawasan yang secara tata ruang dikategorikan sebagai zona lindung, sehingga semestinya dapat diperkuat dalam RTRW. Namun tanpa dokumen yang sah dan proses validasi resmi, wilayah adat tetap berada di luar sistem perencanaan ruang yang legal. Diperlukan upaya percepatan untuk menyelaraskan pemetaan partisipatif dengan standar Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017, melalui fasilitasi penyusunan berita acara, penggunaan data dasar yang sah dan dukungan kelembagaan validasi. Selain itu, peran Forum Multi Pihak perlu diperluas dari hanya sebagai forum diskusi menjadi instrumen koordinatif yang memiliki prosedur, perangkat, dan kewenangan dalam proses integrasi peta wilayah adat secara legal dan spasial. Dalam konteks Kabupaten Sarmi, proses integrasi peta adat ke RTRW juga berpotensi mendukung penyelarasan antara dokumen jangka panjang seperti RPJPD dan RTRW. Namun seperti dicatat oleh Ruwayari et al. (2024), rendahnya akses informasi dan partisipasi masyarakat adat dalam penyusunan RPJPD telah menghambat keterhubungan antara perencanaan struktural dan realitas sosial-budaya masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pemetaan partisipatif wilayah adat di Kabupaten Sarmi telah dilakukan untuk lima suku besar, status peta masih bersifat indikatif dan belum memenuhi standar teknis sesuai Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017. Temuan ini mengonfirmasi kesenjangan yang sebelumnya juga diidentifikasi oleh Kinanda & Surya (2020), yaitu lemahnya standarisasi dokumen spasial dalam proses integrasi ke RTRW. Dalam konteks Sarmi, hambatan utama bukan pada kemauan masyarakat atau ketersediaan data partisipatif, melainkan pada ketidakterpenuhinya persyaratan administratif seperti berita acara penggunaan data dasar, validasi teknis oleh tim multi pihak, dan kelengkapan metadata. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hutan hak ulayat di Kabupaten Sarmi telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati Sarmi Nomor 25 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2018.

Jika dibandingkan dengan studi WRI Indonesia (2023), pola tantangan yang dihadapi Kabupaten Sarmi serupa dengan kasus tumpang tindih batas wilayah desa, hutan, dan perkebunan di daerah lain. Tanpa integrasi ke dalam Kebijakan Satu Peta, peta adat tetap rentan diabaikan dalam perencanaan tata ruang dan berpotensi menimbulkan konflik spasial baru. Namun demikian, data *overlay* yang menunjukkan keberadaan sebagian besar wilayah adat dalam kawasan lindung membuka peluang strategis: integrasi peta adat tidak hanya memperkuat hak masyarakat hukum adat, tetapi juga memperkuat fungsi ekologis dalam RTRW. Koordinasi pengelolaan data dan integrasi peta adat difasilitasi melalui Forum Multi Pihak sebagaimana diatur dalam SK Bupati Sarmi Nomor 188.4/103/Tahun 2024 tentang Perubahan Pembentukan Forum Multi Pihak Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan.

Dari sisi kecenderungan pemanfaatan ruang, hasil analisis spasial mengindikasikan bahwa wilayah adat di Sarmi cenderung selaras dengan zona lindung dan kawasan konservasi. Artinya, integrasi peta adat berpotensi menghasilkan tata ruang yang lebih berkelanjutan, meminimalkan konversi lahan, dan mengurangi risiko degradasi lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat yang diusulkan Penabulu Foundation (2019), di mana pengakuan ruang hidup masyarakat adat menjadi instrumen sekaligus strategi konservasi.

Aspek lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah lemahnya koordinasi antar lembaga daerah, minimnya kapasitas teknis masyarakat adat dan organisasi perangkat daerah (OPD) serta belum adanya mekanisme tetap untuk validasi dan pembaruan data spasial wilayah adat. Forum Multi Pihak (MSF) yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati berfungsi sebagai wadah koordinatif, namun belum dilengkapi dengan instrumen monitoring, pembagian peran teknis, serta prosedur pengambilan keputusan yang jelas. Hal ini berkontribusi terhadap lambannya proses pengakuan wilayah adat ke dalam dokumen RTRW dan kebijakan perencanaan lainnya.

Tanpa mekanisme kelembagaan yang jelas, seperti pembentukan Tim Validasi Wilayah Adat dan optimalisasi Forum Multi Pihak (MSF) sebagai forum data spasial daerah, upaya integrasi akan terus berjalan

lambat. Rendahnya kapasitas teknis OPD dan minimnya koordinasi lintas sektor menambah kompleksitas proses. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang mampu menjembatani data partisipatif masyarakat dengan prosedur legal-formal RTRW, agar potensi manfaat ekologis dan sosial dari integrasi peta adat dapat terwujud secara nyata.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya integrasi peta adat ke RTRW merupakan bagian dari implementasi Kebijakan Satu Peta nasional sekaligus penguatan pengakuan legal wilayah adat. Berdasarkan temuan pada pembahasan, pemetaan partisipatif lima suku besar yang telah dilampirkan dalam Perda Masyarakat Hukum Adat masih bersifat indikatif dan belum memenuhi standar BIG No. 12 Tahun 2017. Hambatan utama meliputi ketiadaan mekanisme validasi spasial, lemahnya koordinasi lintas lembaga, keterbatasan kapasitas teknis, serta belum adanya SOP dan tim validasi resmi. Sebagian wilayah adat berada di kawasan lindung, sehingga integrasi peta adat berpotensi mengurangi konflik ruang, memperkuat upaya konservasi dan menjadi dasar perencanaan tata ruang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih: kepada ASN, MSF Sarmi, LSM/NGO dan Akademisi yang bersedia menjadi informan saat pengambilan data dan wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kinanda, Rezky dan Roberta Zulfhi Surya (2020). Kajian Kendala Pembuatan Peta untuk Perda RTRW (Studi Kasus Kabupaten Indragiri Hilir). *Jurnal Planologi dan Sipil*, 2(2), 136-146. https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JP_S/article/view/902
- Penabulu Foundation, (2019). Dokumen Visi dan Peta Jalan Indonesia 2050 terkait Integrasi Tata Ruang.
- Peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Bupati Sarmi No. 25 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sarmi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi 2013-2033.

Ruwayari, D. R. (2024). Penyelarasan antara RTRW dan RPJPD serta Kepentingan Masyarakat Adat di Kabupaten Sarmi. *Jurnal Median Arsitektur dan Planologi*, 14(2), 56-65.
<https://ojs.ustj.ac.id/median/article/view/1435>

Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor 188.4/103/Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sarmi Nomor 188.4/197/Tahun 2021 Tentang Pembentukan Forum Multi Pihak Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan Di Kabupaten Sarmi Periode 2021-2026.

WRI Indonesia, (2023). *Aspek Legal dan Konflik Lahan: Contoh Kasus Konflik Lahan dan Bagaimana Kebijakan Satu Peta Dapat Memperbaikinya*.